



**PUTUSAN**  
**Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

**BETSY YEANE ANGELINA LAMPUT**, lahir di Atambua, tanggal 30 Januari 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Jalan Pramuka – Pasar Baru, RT. 018 / RW. 006, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agama Kristen Protestan Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**PRAYITNO UTOMO**, lahir di Semarang, tanggal 16 Mei 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, beralamat dahulu di Jalan Pramuka – Pasar Baru, RT. 018 / RW. 006, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur sekarang tidak diketahui alamatnya, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 28 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 1 Desember 2020 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Atb, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 19 Maret 2006 di Gereja Pentakosta Indonesia Simongan Semarang dan telah didaftarkan pada kantor Pencatatan Sipil Kota Semarang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374.PK.2006.000317 tanggal 22 Mei 2006 dan Penggugat layak untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberinama Yosua Rizky Pratama umur 14 Tahun.

3. Bahwa pada awalnya perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung damai serta aman selayaknya suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera;

4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai menunjukkan tidak harmonis dan mulai muncul percekocan pada tahun 2014 dimana percekocan tersebut disebabkan oleh masalah keuangan penggugat dan tergugat.

5. Bahwa dengan adanya masalah tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat dari tahun 2014 sampai sekarang.

6. Bahwa dengan prahara yang terja didalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat telah berusaha untuk mempersatukan Penggugat dengan Tergugat melalui jalan mediasi ataupun perdamaian dengan menghubungi tergugat untuk datang kembali dan menyelesaikan permasalahan yang ada, namun hasilnya sia-sia.

7. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera akan sulit tercapai, bahkan apabila keadaan ini dibiarkan maka akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat.

8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perkawinan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

9. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan syarat anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, atas nama Yosua Rizky Pratama umur 14 Tahun tetap berada dalam PERWALIAN/DIASUH oleh Penggugat dan Tergugat sebagai ayah dan ibu kandungnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua untuk memanggil para pihak dan menghadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Atambua untuk memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 19 Maret 2006 di Gereja Pentakosta Indonesia Simongan Semarang dan telah didaftarkan pada kantor Pencatatan Sipil Kota Semarang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374.PK.2006.000317 tanggal 22 Mei 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat atas nama Yosua Rizky Pratama umur 14 Tahun tetap berada dalam PERWALIAN/DIASUH oleh Penggugat dan Tergugat sebagai ayah dan ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B agar mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk dicatatkan pada Register yang telah disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Desember 2020, tanggal 15 Desember 2020 dan tanggal 26 Februari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan Jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil petitum Gugatan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa proses persidangan tanpa hadirnya Tergugat lazimnya secara gramatikal menurut Prof. Mr. Soepomo disebut sebagai “acara luar hadir” atau *verstek* (Pradnya Paramita, dalam buku: *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, 1993 hlm.34., dan Mariane Termorshuizen dalam buku: *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Djambatan, Jakarta 1999 hlm.484) ataupun dalam sistem Common Law diberi istilah “default procedure”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, kepada Majelis Hakim diberikan kompetensi atau wewenang untuk menjatuhkan Putusan di luar hadir atau tanpa hadirnya Tergugat, dengan syarat:

- Apabila Tergugat tidak datang menghadiri Sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah;
- Apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut sudah melalui proses pemanggilan oleh Jurusita secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku sebagaimana diuraikan di muka, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan atau tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, lagipula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan, dan pemeriksaan atas gugatan Penggugat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak mengindahkan dan tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka dengan demikian persidangan ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat demi azas kepastian hukum;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan berpedoman pada Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sudah dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas dasar kemauan kedua pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 3374.PK.2006.000317, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernikahan Gereja dengan Nomor 06/2006, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Betsy Yeane Angelina Lambut, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yosua Rizky Pratama, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa Bukti Surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, kemudian bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan memiliki nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dibawah janji yaitu:

1. Saksi Agustinus Rodolf Lambut, (keterangan Saksi selengkapnya sebagaimana termuat pada Berita Acara Persidangan);
2. Saksi Juliana Punusingon, (keterangan Saksi selengkapnya sebagaimana termuat pada Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Maret 2006 telah melangsungkan perkawinan di Gereja Pentakosta Indonesia Simongan Semarang dan telah didaftarkan pada kantor Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Semarang sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374.PK.2006.000317 tanggal 22 Mei 2006 (**vide Bukti Surat P-1, Bukti Surat P-2**);

- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-Laki yang bernama: Yosua Rizky Pratama, Lahir di Atambua, pada tanggal 13 April 2006 (**vide Bukti Surat P-4**);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2014, dimana Tergugat pergi ke Jawa;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat sampai saat ini;
- Bahwa karena alasan tersebut diatas, sudah tidak ada harapan untuk membangun keluarga yang harmonis;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai dua hal yang dimohonkan yaitu mohon perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian dan mohon hak asuh terhadap anak tetap berada di Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Petitem angka 1 (satu) Gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar Majelis Hakim memutus: "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya", maka Majelis Hakim berpendapat karena petitem angka 1 (satu) ini sangat berkaitan erat dengan petitem lainnya, maka petitem angka 1 (satu) ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitem selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitem gugatan Penggugat angka 2 (dua) Penggugat menuntut agar Majelis Hakim : Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 19 Maret 2006 di Gereja Pentakosta Indonesia Simongan Semarang dan telah didaftarkan pada kantor Pencatatan Sipil Kota Semarang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374.PK.2006.000317 tanggal 22 Mei 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa atas petitem angka 2 (dua) tersebut ada dua hal yang perlu dibuktikan : Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan apakah cukup alasan dan bukti bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa hidup rukun dan damai sebagai suami isteri sehingga perkawinan itu harus diputus karena perceraian?

Bahwa terhadap hal pertama yang harus dibuktikan adalah apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri?, Penggugat mendalilkan dalam posita nomor 1 gugatannya yang berbunyi :“ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 19 Maret 2006 di Gereja Pentakosta Indonesia Simongan Semarang dan telah didaftarkan pada kantor Pencatatan Sipil Kota Semarang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374.PK.2006.000317 tanggal 22 Mei 2006 dan Penggugat layak untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan;

Bahwa terhadap dalil posita diatas, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara **PRAYITNO UTOMO** dengan **BETSY YEANE ANGELINA LAMBUT** dari Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Semarang Nomor: 3374.PK.2006.000317, tanggal 22 Mei 2006, diberi tanda (P.1);

Bahwa bukti surat P-1 ini telah diperkuat oleh keterangan dua orang saksi dibawah janji yaitu bernama Agustinus Rodolf Lambut dan Juliana Punusingon yang sama-sama menerangkan bahwa banar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 19 Maret 2006 telah melangsungkan perkawinan di Gereja Pentakosta Indonesia Simongan Semarang;

Bahwa berdasarkan pada bukti surat dan keterangan dua orang saksi diatas, maka tidak dapat disangsikan lagi bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, oleh karenanya dalil ini harus dinyatakan benar ;

Bahwa tentang hal yang kedua yang harus dibuktikan Penggugat adalah apakah cukup alasan dan bukti bahwa perkawinan itu bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak bisa hidup rukun dan damai sebagai suami isteri sehingga perkawinan itu harus diputus karena perceraian?. Bahwa untuk itu Penggugat telah menyampaikan dalil pendukungnya sebagaimana termuat dalam posita Nomor 4 dan Nomor 4 yang pada pokoknya mendalilkan:

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai menunjukan tidak harmonis dan mulai muncul percekcoakan pada tahun 2014 dimana percekcoakan tersebut disebabkan oleh masalah keuangan penggugat dan tergugat.

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya masalah tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat dari tahun 2014 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengisyaratkan harus ada cukup alasan bahwa antara suami - istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara limitatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari permasalahan yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok dalam perkara ini berkaitan dengan alasan perceraian pada huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatas, oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat diatas, yang memuat semua alasan dan keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dibenarkan oleh dua orang saksi dibawah janji dan kenyataannya pula bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut. Bahwa keadaan sudah berpisah kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan tidak serumah lagi antara Penggugat dan Tergugat merupakan petunjuk kuat bahwa hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmohis lagi dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Perkawinan tersebut tidak akan tercapai lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka menikah secara sah, akan tetapi dikarenakan ikatan lahir batinnya ternyata tidak mengandung *middel* (perekat) cinta kasih, sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa :

*"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* **adalah tidak tercapai;**

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kriteria Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah cukup bukti bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalil gugatan perceraian Penggugat cukup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan terbukti kebenarannya, oleh karena itu Majelis Hakim harus mengabulkan petitum angka 2 (dua) tersebut dengan perbaikan pada redaksi;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat meminta agar Majelis Hakim memutuskan : Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat atas nama Yosua Rizky Pratama umur 14 Tahun tetap berada dalam perwalihaan/diasuh oleh Penggugat dan Tergugat sebagai Ayah dan Ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, dalam posita gugatan Penggugat dimuat dalil dan di benarkan oleh saksi-saksi yang menerangkan bahwa 1 (satu) orang anak Laki-Laki bernama Yosua Rizky Pratama, laki-laki, lahir di Atambua pada tanggal 13 April 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5304CLT1011200908218 tanggal 10 Nopember 2009 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu adalah anak yang dilahirkan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (vide Bukti Surat P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat P-4 anak yang dilahirkan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur yakni kurang lebih berusia 15 (Lima Belas) tahun.

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut sekarang berada bersama Tergugat tetapi demi perlindungan dan kepentingan anak, agar mendapat perhatian, kasih sayang, pendidikan dan kesehatan yang memadai, sudah sangat tepat dan benar bila "hak asuh" terhadap anak tetap berada pada Penggugat dan Tergugat sebagai Ayah dan Ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri oleh karena itu petitum ini kabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan keadaan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat agar tidak saling menghalang-halangi hasrat dan keinginan Penggugat sebagai Ibu kandungnya maupun Tergugat sebagai Ayah kandungnya, untuk menjenguk atau melepas rindu dengan anaknya dan berdasarkan Pasal 45 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anaknnya tidak boleh diputus

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan karenanya tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa sekali perlu Majelis Hakim tegaskan bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/mantan ayah ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing dan mendidik anaknya sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) Penggugat meminta agar Majelis Hakim memutuskan : “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B agar mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk dicatatkan pada Register yang telah disediakan untuk itu”;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) ini sudah tepat, karena pencatatan perkawinan dan perceraian adalah masalah kependudukan yang merupakan tugas eksekutif, walaupun hanya bersifat administrative tetapi menyangkut kepastian hukum tentang status sebuah Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B agar mengirim sehelai salinan Putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk dicatat dan didaftar dalam buku register diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatatan mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil, maka kepada para pihak yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana, dalam hal ini Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu paling lambat 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar Majelis Hakim memutus: "Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini", akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan angka 5 (lima) Gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap Petitum angka 1 (satu) Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan pada kantor Pencatatan Sipil Kota Semarang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374.PK.2006.000317 tanggal 22 Mei 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama YOSUA RIZKY PRATAMA, lahir di Atambua pada tanggal 13 April 2006 berada di bawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B untuk mengirim Turunan Putusan ini ke Dinas Kependudukan Dan

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.335.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisera S. N. Nenohayfeto, S.H., dan Junus D. Seseli, S.H; masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Atb tanggal 1 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Angelina Priyantini Utami, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisera S. N. Nenohayfeto, S.H.,

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.,

Junus D. Seseli, S.H;

Panitera Pengganti,

Angelina Priyantini Utami, S.H.,

## Perincian biaya :

- |                |   |                 |
|----------------|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00;    |
| 2. ATK         | : | Rp100.000,00;   |
| 3.....P        | : | Rp2.165.000,00; |
| anggihan       |   |                 |
| 4.....P        | : | Rp20.000,00;    |
| NBP Panggilan  |   |                 |
| 5.....R        | : | Rp10.000,00;    |
| edaksi         |   |                 |
| 6.....M        | : | Rp10.000,00;    |

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Atb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

aterai

Jumlah : Rp2.335.000,00;  
(dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)